



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang: a. bahwa ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan manifestasi dari hak asasi manusia dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menjalankan hak dan kebebasannya sebagaimana dijamin dalam Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk mewujudkan situasi yang dinamis, aman, nyaman, tertib dan kondusif serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi setiap anggota masyarakat, diperlukan adanya upaya dalam meningkatkan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perkembangan saat ini, sehingga Peraturan Daerah perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
dan
BUPATI TRENGGALEK

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM,
KETENTERAMAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
4. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan

masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
8. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
9. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.
10. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut SOP Satpol PP adalah prosedur bagi aparat Pol PP dalam rangka meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat, aparaturnya serta badan hukum terhadap Peraturan Daerah, serta menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
12. Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah

Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur.

13. Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, serta kegiatan sosial kemasyarakatan.
14. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Desa/kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
15. Penertiban adalah tindakan penegakan peraturan yang bersifat tindakan represif non yustisial yang dilakukan oleh Pol PP terhadap anggota masyarakat yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah atau ketertiban umum.
16. Penegakan Peraturan Daerah adalah segala bentuk upaya yang dilakukan oleh Pol PP yang bersifat preemtif, preventif dan represif guna meningkatkan ketaatan masyarakat.
17. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
18. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disebut UTTP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Pengaturan ketertiban umum, ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat dimaksudkan:

- a. untuk mewujudkan keadaan yang tertib dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- b. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan setiap kegiatan yang melanggar ketertiban umum, ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Pengaturan ketertiban umum, ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat bertujuan untuk:

- a. melindungi masyarakat dan mendukung penegakan Peraturan Daerah serta menumbuhkan budaya tertib masyarakat dan penyelenggara pemerintahan; dan
- b. menumbuhkan kesadaran masyarakat pada usaha menciptakan, menjaga dan memelihara ketertiban umum, ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat.

BAB III

WEWENANG, TANGGUNGJAWAB DAN KEWAJIBAN
PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Wewenang Pemerintah Daerah

Pasal 4

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menyusun kebijakan dan pengaturan tentang penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat di Daerah;
- b. menyelenggarakan ketertiban umum, ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat dalam wilayah Daerah yang menjadi kewenangannya;
- c. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah lain, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah pusat dalam upaya menciptakan ketertiban umum, ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat di Daerah maupun lintas Daerah;
- d. melakukan pembinaan masyarakat antara lain melalui penyuluhan dan kegiatan sadar hukum;
- e. melakukan penanganan gangguan ketenteraman, ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat; dan
- f. melakukan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Tanggungjawab Pemerintah Daerah

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat di Daerah.
- (2) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menetapkan kebijakan yang dapat menjamin terlaksananya ketertiban umum, ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat di Daerah;
 - b. mewujudkan serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menghormati hukum, adat dan tradisi, serta mampu bersikap toleran;
 - c. memberikan perlindungan dan rasa aman dalam masyarakat; dan

- d. menyelenggarakan pencegahan terjadinya pelanggaran terhadap ketertiban umum, ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat di Daerah.
- (3) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Kewajiban Pemerintah Daerah
Pasal 6

Pemerintah Daerah wajib:

- a. memberikan penyuluhan, pembinaan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawabnya terhadap ketertiban, ketenteraman, kebersihan dan keindahan sebagai upaya menjaga dan memelihara ketertiban umum, ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat serta melestarikan lingkungan hidup;
- b. memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana penunjang dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat;
- c. melakukan tindakan pencegahan atas ancaman, hambatan, gangguan dan tantangan dalam upaya mewujudkan ketertiban umum, ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat termasuk pula melakukan mediasi ketika terjadi kondisi dan/atau kejadian yang mengarah pada tindakan yang dapat mengganggu terselenggaranya ketertiban umum, ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat;
- d. mengembangkan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) dengan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan aparaturnya penegak hukum; dan
- e. melakukan penindakan terhadap pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

BAB IV
WEWENANG, TANGGUNG JAWAB DAN
KEWAJIBAN PEMERINTAH DESA

Bagian Kesatu

Wewenang Pemerintah Desa

Pasal 7

Pemerintah Desa berwenang:

- a. menyusun kebijakan dan pengaturan tentang penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat di Desa;
- b. menyelenggarakan ketertiban umum, ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat dalam wilayah Desa yang menjadi kewenangannya;
- c. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa lain dan Pemerintah Daerah dalam upaya menciptakan ketertiban umum, ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat di Daerah maupun lintas Daerah;
- d. melakukan pembinaan masyarakat di desanya antara lain melalui penyuluhan dan kegiatan sadar hukum;
- e. melakukan penanganan gangguan ketertiban umum, ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat di desanya;
- f. melakukan penegakan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa; dan
- g. membentuk Satlinmas dan daya dukungnya.

Bagian Kedua

Tanggungjawab Pemerintah Desa

Pasal 8

- (1) Pemerintah Desa bertanggung jawab dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat di Desa.
- (2) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. menetapkan kebijakan yang dapat menjamin terlaksananya ketertiban umum, ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat di Desa;
 - b. mewujudkan serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menghormati hukum, adat dan tradisi, serta mampu bersikap toleran;
 - c. memberikan perlindungan dan rasa aman dalam masyarakat; dan
 - d. menyelenggarakan pencegahan terjadinya pelanggaran terhadap ketertiban umum, ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat di Desa.
- (3) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Kewajiban Pemerintah Desa
Pasal 9

Pemerintah Desa wajib:

- a. memberikan penyuluhan, pembinaan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawabnya terhadap ketertiban, ketenteraman, kebersihan dan keindahan sebagai upaya menjaga dan memelihara ketertiban umum, ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat serta melestarikan lingkungan hidup di Desa yang menjadi kewenangannya;
- b. memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana penunjang dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat;
- c. melakukan tindakan pencegahan atas ancaman, hambatan, gangguan dan tantangan dalam upaya mewujudkan ketertiban umum, ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat termasuk pula melakukan mediasi ketika terjadi kondisi dan/atau kejadian yang

- mengarah pada tindakan yang dapat mengganggu terselenggaranya ketertiban umum, ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat;
- d. mengembangkan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) dengan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan aparaturnya penegak hukum; dan
 - e. melakukan penindakan terhadap pelanggar Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 10

Setiap masyarakat berhak:

- a. menerima manfaat terwujudnya ketertiban umum, ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat;
- b. mendapatkan perlindungan terhadap ancaman dan bahaya sebagai akibat dari adanya gangguan ketertiban umum, ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat;
- c. mendapatkan rasa aman, tertib, tenteram, nyaman dan bersih;
- d. mendapatkan informasi yang benar dan jelas mengenai penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat;
- e. memberikan masukan atas pelayanan penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat melalui Satpol PP dan Perlindungan Masyarakat dan/atau layanan aduan masyarakat Pemerintah Daerah; dan
- f. mendapatkan pembinaan dan pendidikan tentang ketertiban umum, ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat
Pasal 11

Setiap masyarakat wajib:

- a. melakukan upaya-upaya, tindakan dan/atau kegiatan agar tidak mengganggu ketertiban umum, ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat;
- b. menaati peraturan perundang-undangan agar tercipta keharmonisan hidup bermasyarakat;
- c. menumbuhkembangkan sikap toleransi dan kerukunan agar tercipta kondisi ketertiban umum, ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat; dan
- d. menumbuhkembangkan budaya sadar ketertiban umum, ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat melalui kegiatan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

BAB VI
TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, HAK DAN KEWAJIBAN
SAT POL PP DAN SATLINMAS
Bagian Kesatu
Tugas, Fungsi, Wewenang dan Kewajiban Sat Pol PP
Paragraf 1
Tugas dan Fungsi Sat Pol PP
Pasal 12

Sat Pol PP mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah, menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Sat Pol PP mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Daerah;
- d. pelaksanaan koordinasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNS dan/atau aparaturnya lainnya;
- e. pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
- f. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 14

Pelaksanaan tugas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f meliputi:

- a. mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum Daerah;
- b. membantu pengamanan dan pengawalan tamu *Very Important Person* (VIP), termasuk pejabat negara dan tamu negara;
- c. pelaksanaan pengamanan dan Penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. membantu pengamanan dan Penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala Daerah;
- e. membantu pengamanan dan ketertiban penyelenggaraan kegiatan yang berskala massal; dan
- f. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Sat Pol PP diberikan:

- a. sarana dan prasarana;
- b. peralatan dan perlengkapan;
- c. perlindungan jiwa, kesehatan dan hukum; dan
- d. fasilitas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Wewenang Sat Pol PP

Pasal 16

- (1) Sat Pol PP berwenang:
 - a. melakukan tindakan Penertiban terhadap Setiap Orang yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
 - b. menindak Setiap Orang yang mengganggu Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 - c. fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
 - d. melakukan tindakan penyelidikan terhadap Setiap Orang yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati; dan
 - e. melakukan tindakan administratif terhadap Setiap Orang yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati.
- (2) Wewenang Sat Pol PP dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dilaksanakan melalui:
 - a. pencegahan;
 - b. pengawasan; dan
 - c. Penertiban.

- (3) Dalam melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sat Pol PP dapat melibatkan pihak lain yang meliputi:
- a. Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang berbatasan langsung;
 - b. instansi vertikal;
 - c. dinas terkait;
 - d. Pemerintah Desa/kelurahan;
 - e. kepala wilayah pedukuhan; dan
 - f. ketua Rukun Warga (RW) dan/atau Rukun Tetangga (RT).

Paragraf 3

Kewajiban Sat Pol PP

Pasal 17

Sat Pol PP wajib:

- a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. menaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik Pol PP;
- c. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- d. melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana; dan
- e. menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tugas, Hak dan Kewajiban Satlinmas
Paragraf 1
Tugas Satlinmas
Pasal 18

Satlinmas mempunyai tugas:

- a. membantu dalam penanggulangan bencana;
- b. membantu keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat;
- c. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
- d. membantu penanganan keamanan, ketertiban dan ketenteraman dalam penyelenggaraan pemilihan umum; dan
- e. membantu upaya pertahanan negara.

Pasal 19

- (1) Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 terdiri atas:
 - a. kepala satuan;
 - b. kepala satuan tugas;
 - c. komandan regu; dan
 - d. anggota.
- (2) Satlinmas berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada kepala Desa/lurah.

Pasal 20

- (1) Kepala satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, secara *ex-officio* dijabat oleh kepala Desa/lurah.
- (2) Kepala satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b ditunjuk oleh kepala satuan.
- (3) Komandan regu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c ditunjuk oleh kepala satuan tugas.

- (4) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d, paling sedikit 10 (sepuluh) orang.

Pasal 21

Kepala satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) membawahi 5 (lima) regu yang terdiri:

- a. regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini;
- b. regu pengamanan;
- c. regu pertolongan pertama pada korban dan kebakaran;
- d. regu penyelamatan dan evakuasi; dan
- e. regu dapur umum.

Pasal 22

Regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a mempunyai tugas, meliputi:

- a. melakukan upaya kesiapsiagaan dan peringatan dini terhadap segala bentuk ancaman bencana dan gangguan keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat;
- b. menginformasikan dan melaporkan segala situasi yang dianggap berpotensi bencana dan gangguan keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat;
- c. menjaring, menampung, mengoordinasikan, dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi bencana dan gangguan keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat;
- d. melakukan evakuasi terhadap warga masyarakat dari wilayah lokasi terjadi bencana dan gangguan keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat ke wilayah aman; dan
- e. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat.

Pasal 23

Regu pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b mempunyai tugas, meliputi:

- a. melakukan pemantauan dan mewaspadaikan segala bentuk ancaman bencana dan gangguan keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat;
- b. meminimalisir dan/atau mencegah segala bentuk potensi bencana dan gangguan keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat;
- c. melakukan pengamanan jalur penyelamatan, evakuasi dan distribusi bantuan bagi korban bencana dan gangguan keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat;
- d. melakukan pendataan dan melaporkan jumlah pengungsi, korban dan kerugian materi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat; dan
- e. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat.

Pasal 24

Regu pertolongan pertama pada korban dan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c mempunyai tugas meliputi:

- a. memberikan pertolongan pertama pada korban dan pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat;
- b. memberikan pertolongan pertama pada kebakaran;
- c. melakukan pendekatan psikologis terhadap para korban dan pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat; dan
- d. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak

akibat bencana dan gangguan keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat.

Pasal 25

Regu penyelamatan dan evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d mempunyai tugas meliputi:

- a. melakukan pencarian dan penyelamatan pada korban akibat bencana dan gangguan keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat;
- b. memberikan pertolongan pertama pada korban akibat bencana dan gangguan keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat;
- c. melakukan evakuasi korban akibat bencana dan gangguan keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat menuju lokasi aman bencana; dan
- d. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat.

Pasal 26

Regu dapur umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e mempunyai tugas meliputi:

- a. mendirikan tenda darurat/tempat tinggal sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat;
- b. membuat dan/atau mendirikan dapur umum bagi korban atau para pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat; dan
- c. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat.

Paragraf 2
Hak dan Kewajiban Satlinmas
Pasal 27

Anggota Satlinmas berhak:

- a. mendapatkan pendidikan dan pelatihan;
- b. mendapatkan kartu tanda anggota Satlinmas;
- c. mendapatkan fasilitas, sarana dan prasarana penunjang tugas operasional;
- d. mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas;
- e. mendapatkan santunan apabila terjadi kecelakaan tugas;
- f. mendapatkan jaminan kesejahteraan dalam melaksanakan tugas; dan
- g. mendapatkan penghargaan bagi yang telah mengabdikan selama 5 (lima) tahun dari kepala Desa, 10 (sepuluh) tahun dari Bupati, 20 (dua puluh) tahun dari Gubernur, dan 30 (tiga puluh) tahun dari Menteri Dalam Negeri.

Pasal 28

Anggota Satlinmas wajib:

- a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. menaati disiplin dan berpegang teguh pada sumpah janji Satlinmas;
- c. membantu menyelesaikan permasalahan warga masyarakat yang dapat mengganggu keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat;
- d. melaporkan secara berjenjang apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan Perlindungan Masyarakat; dan
- e. menciptakan suasana ketertiban umum, ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat di lingkungan kerja masing-masing.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi Satlinmas diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 30

Penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman dilaksanakan dalam rangka memelihara dan menciptakan kondisi tertib yang meliputi:

- a. tertib jalan;
- b. tertib lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. tertib bangunan dan tata ruang;
- d. tertib pemilik dan penghuni bangunan;
- e. tertib reklame;
- f. tertib usaha;
- g. tertib aset;
- h. tertib sosial;
- i. tertib lingkungan hidup;
- j. tertib sungai, saluran air/jaringan irigasi dan kawasan pantai;
- k. tertib perizinan;
- l. tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
- m. tertib kebersihan dan keindahan lingkungan; dan
- n. tertib ukur.

Bagian Kedua

Tertib Jalan

Pasal 31

- (1) Setiap pejalan kaki wajib berjalan di tempat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pejalan kaki yang menyeberang jalan wajib menyeberang di tempat penyeberangan yang telah ditentukan.
- (3) Dalam hal belum tersedia tempat penyeberangan, maka pejalan kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keamanan, keselamatan dirinya dan pengguna jalan lainnya.

Pasal 32

- (1) Setiap Orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan atau tempat balik arah.
- (2) Setiap Orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pungutan uang dan/atau pengumpulan uang terhadap kendaraan pribadi, kendaraan umum maupun angkutan barang yang melintas di jalan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan bagi orang dan/atau sekelompok orang yang memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Setiap Orang dilarang:
 - a. menambah, merubah dan/atau merusak marka jalan;
 - b. merusak daerah milik jalan;

- c. berjualan atau berdagang di ruang manfaat jalan dan tempat-tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- d. menyimpan atau menimbun barang di ruang manfaat jalan dan tempat-tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- e. mengambil, memindahkan, membuang dan merusak tanda peringatan, pot bunga, menebang pohon pelindung jalan, pipa air, pipa gas, kabel listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan alat-alat sejenis yang telah dipasang oleh pihak yang berwenang;
- f. mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan terganggunya fungsi jalan;
- g. mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka tanpa pengaman yang dapat menimbulkan pengotoran jalan;
- h. membakar sampah di ruang manfaat jalan;
- i. berdiri, dan/atau duduk di pagar pada jalur hijau, pagar di taman dan pagar pemisah jalan;
- j. menjemur pada pagar jalur hijau, pagar di taman dan/atau pagar pemisah jalan;
- k. merusak, menerobos atau melompati pagar pemisah jalan;
- l. menempatkan dan/atau membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, rongsokan, memperbaiki dan/atau mengecat kendaraan di jalan;
- m. memasang perangkat/alat yang dapat mengganggu fungsi jalan;
- n. melakukan kegiatan yang menyebabkan air menggenang ke jalan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas;
- o. membongkar/menaikkan barang muatan kendaraan di ruang manfaat jalan;
- p. menggunakan ruang manfaat jalan sebagai tempat parkir kendaraan kecuali pada tempat-tempat yang telah ditentukan;
- q. buang air besar dan/atau kecil di jalan dan saluran;

- r. menggunakan ruang manfaat jalan sebagai arena bermain; dan
 - s. membuat atau memasang portal/pintu/pagar jalan yang bertujuan untuk menutup akses jalan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf r dan huruf s dikecualikan bagi orang/badan yang telah memperoleh izin dari pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah memperoleh rekomendasi dari Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Paragraf 1

Tertib Lalu Lintas

Pasal 34

- (1) Setiap Orang berhak menikmati kenyamanan berjalan, berlalu lintas dan mendapat perlindungan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk melindungi hak Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan penertiban penggunaan jalur lalu lintas, trotoar dan bahu jalan, jalur hijau jalan, jembatan dan penyeberangan orang, melindungi kualitas jalan serta mengatur mengenai pelanggaran kendaraan bus/truk besar ke jalan lokal.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pemenuhan infrastruktur serta mengatur lebih lanjut mengenai pelarangan kendaraan bus/truk besar ke jalan lokal/kolektor sekunder.
- (4) Dalam rangka penertiban jalur lalu lintas, Pemerintah Daerah melakukan pengaturan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan.

- (5) Jalur lalu lintas diperuntukkan bagi lalu lintas umum dan trotoar diperuntukkan bagi pejalan kaki.

Pasal 35

Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pemerintah Daerah melaksanakan kewenangannya melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi serta dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.

Paragraf 2

Tertib Angkutan Jalan

Pasal 36

- (1) Setiap kendaraan umum wajib berjalan pada trayek yang telah ditetapkan.
- (2) Setiap pengemudi kendaraan umum wajib menunggu, menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang pada tempat pemberhentian yang telah ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali dengan alasan yang patut dan mendesak, maka dapat menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian dan/atau di tempat tujuan.
- (3) Setiap Orang dilarang membuat, merakit atau mengoperasikan kendaraan bermotor umum yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Setiap Orang yang akan menggunakan/menumpang kendaraan umum wajib menunggu di halte atau tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (2) Setiap Orang yang berada di dalam kendaraan umum dilarang:

- a. membuang sampah selain di tempat yang telah ditentukan;
 - b. meludah;
 - c. merokok;
 - d. mengamen; dan/atau
 - e. menjual barang-barang di kendaraan umum.
- (3) Setiap kendaraan umum wajib menyediakan tempat sampah dan kantong plastik di dalam kendaraan.

Pasal 38

Setiap Orang dilarang:

- a. mengangkut bahan berdebu dan/atau bahan berbau busuk dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka; dan
- b. membunyikan klakson dan wajib mengurangi kecepatan kendaraannya pada waktu melintasi tempat ibadah, lembaga pendidikan dan/atau rumah sakit.

Pasal 39

- (1) Dalam rangka mengatur kelancaran arus lalu lintas, Pemerintah Daerah dapat menetapkan jalan satu arah, jalan bebas becak, jalan bebas sado/delman, jalur bebas parkir dan kawasan tertib lalu lintas pada jalan-jalan tertentu yang rawan kemacetan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan jalan satu arah, jalan bebas becak, jalan bebas sado/delman, jalur bebas parkir dan kawasan tertib lalu lintas pada jalan-jalan tertentu yang rawan kemacetan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Tertib Bangunan dan Tata Ruang
Paragraf 1
Tertib Bangunan
Pasal 40

- (1) Setiap Orang dalam mendirikan bangunan wajib mendapat izin mendirikan bangunan.
- (2) Setiap Orang wajib menjaga serta memelihara lahan, tanah dan bangunan di lokasi yang menjadi haknya.
- (3) Setiap Orang wajib menggunakan bangunan miliknya sesuai dengan izin yang telah ditetapkan.

Pasal 41

- (1) Setiap Orang yang mendirikan bangunan dan menggunakan ruang milik jalan atau sempadan sungai untuk timbunan material wajib menjaga, memelihara kebersihan serta mengembalikan fungsi sebagaimana mestinya.
- (2) Timbunan material sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diangkut dan dibersihkan paling lama 1 x 24 jam setelah pendirian bangunan selesai.

Pasal 42

- (1) Setiap Orang dilarang mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, ruang milik sungai, taman dan jalur hijau.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi pendirian bangunan guna kepentingan umum dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah dan telah mendapatkan izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 43

- (1) Setiap Orang dilarang membangun menara dan/atau tower komunikasi, kecuali mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemilik/pengelola menara dan/atau tower komunikasi wajib menjamin keamanan dan keselamatan dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan dan/atau merugikan orang lain dan/atau badan dan/atau fungsi menara/tower komunikasi tersebut.

Pasal 44

Setiap Orang pemilik bangunan dan/atau rumah wajib:

- a. memelihara pagar pekarangan dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan jalan di wilayah kewenangannya; dan
- b. membuang bagian dari pohon, semak-semak dan tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu keamanan dan/atau ketertiban di wilayah kewenangannya.

Paragraf 2

Tertib Tata Ruang

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan tertib tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Orang wajib mentaati ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata ruang.

Bagian Kelima
Tertib Pemilik dan Penghuni Bangunan
Pasal 46

Setiap Orang pemilik rumah dan/atau bangunan/gedung wajib memasang Bendera Merah Putih pada peringatan hari besar nasional dan Daerah pada waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan tertib bangunan bagi masyarakat di Daerah.
- (2) Tertib bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mewajibkan masyarakat untuk melakukan kegiatan:
 - a. menanam pohon pelindung/produktif, tanaman hias dan apotek hidup, warung hidup serta tanaman produktif di halaman dan pekarangan bangunan kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. membuat resapan air pada setiap bangunan baik bangunan yang ada atau yang akan dibangun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyediakan tempat sampah di dalam pekarangan;
 - d. memelihara pekarangan dan bangunan;
 - e. setiap pelaku kegiatan yang berpotensi sebagai sumber pencemar tidak bergerak wajib melakukan pengukuran dan melakukan pelaporan kepada Bupati atau paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali; dan
 - f. setiap pemilik bangunan wajib membangun tangki septik apabila di lingkungan tersebut tidak terdapat jaringan air kotor.

Bagian Keenam

Tertib Reklame

Pasal 48

- (1) Lokasi penyelenggaraan/pemasangan reklame dapat dilakukan di tanah dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah, milik perorangan atau badan yang disewakan sesuai ketentuan yang berlaku sepanjang tidak mengganggu fasilitas umum, fasilitas sosial dan ketertiban umum.
- (2) Reklame yang dipasang di dalam dan di luar sarana dan prasarana umum harus memenuhi ketentuan:
 - a. tidak menghalangi, menutupi dan/atau mengganggu rambu-rambu dan arus lalu lintas jalan serta pejalan kaki;
 - b. tidak menghalangi dan/atau mengganggu pandangan mata pengendara kendaraan;
 - c. tidak mengambil dan/atau menyambung daya listrik dari Penerangan Jalan Umum (PJU);
 - d. tidak mengganggu fungsi Penerangan Jalan Umum (PJU) dan lingkungan ekologis sekitar;
 - e. memperhatikan kekuatan dan keamanan konstruksi dengan memperhitungkan beban yang dipikul oleh konstruksi antara lain beban sendiri, beban bangunan-bangunan dan beban angin dengan mempertimbangkan kondisi dan/atau tempat berdirinya reklame yang dihitung oleh tenaga ahli;
 - f. tidak bertentangan dengan kesusilaan, keagamaan, ketertiban umum dan tidak mengandung materi yang dapat memprovokasi pertentangan suku, antar golongan, ras dan agama;
 - g. tidak melintang/memotong jalan untuk reklame kain;
 - h. reklame selebaran tidak ditempel pada tempat/bangunan milik umum/instansi/pribadi yang

dapat mengganggu kebersihan, ketertiban dan keindahan; dan

- i. tidak memasang reklame di pohon lindung di tepi jalan.

Pasal 49

- (1) Setiap Orang dilarang menyelenggarakan reklame:
 - a. di lokasi kantor instansi pemerintah;
 - b. di sekitar tempat pendidikan/sarana pendidikan dan tempat ibadah;
 - c. pada bangunan atau titik-titik yang tidak sesuai dengan ketentuan kawasan penataan reklame yang diatur dengan Peraturan Bupati;
 - d. dengan materi minuman beralkohol/minuman keras; dan/atau
 - e. diatas jalan umum yang dapat mengganggu keamanan lalu lintas dan keindahan kota dan/atau lingkungannya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang atau badan yang memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Ketujuh

Tertib Usaha

Pasal 50

Tertib usaha diarahkan pada cara-cara berusaha yang tertib, teratur, melindungi/menghargai hak-hak konsumen /masyarakat serta proses jual beli yang wajar.

Pasal 51

- (1) Tempat-tempat hiburan dibuka mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB, sedangkan untuk bulan suci romadhon ditutup.

- (2) Khusus bulan suci romadhon warung/restoran yang buka agar memasang kelambu atau tirai.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memperoleh izin dari Bupati.

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penertiban tempat-tempat hiburan yang mengganggu ketertiban dan ketenteraman masyarakat dan/atau dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat.
- (2) Untuk melindungi hak Setiap Orang dalam pelaksanaan peribadatan/kegiatan keagamaan, Pemerintah Daerah dapat menutup dan/atau menutup sementara tempat-tempat hiburan yang dapat mengganggu pelaksanaan peribadatan.

Bagian Kedelapan

Tertib Aset

Pasal 53

- (1) Setiap Orang dilarang memanfaatkan, menggunakan, memakai, menguasai, merusak, menambah dan/atau menghilangkan barang milik Daerah yang meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya serta konstruksi dalam pengerjaan kecuali memperoleh izin dari Bupati.
- (2) Izin Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk pemanfaatan, penggunaan dan pemakaian barang milik Daerah.
- (3) Setiap Orang yang menguasai tanpa hak, merusak atau menghilangkan barang milik Daerah beserta kelengkapan pendukungnya dikenakan tuntutan ganti rugi.

Bagian Kesembilan

Tertib Sosial

Paragraf 1

Umum

Pasal 54

Pemerintah Daerah melakukan penertiban terhadap:

- a. permintaan sumbangan/bantuan tanpa izin;
- b. penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- c. perbuatan asusila;
- d. penyelenggaraan kegiatan perjudian;
- e. aktivitas penyebaran dan penggunaan minuman keras, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- f. penanggulangan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial; dan
- g. waktu jam berkunjung.

Paragraf 2

Permintaan Sumbangan/Bantuan Tanpa Izin

Pasal 55

- (1) Setiap Orang dilarang meminta sumbangan dan/atau bantuan yang dilakukan sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah dan kantor.
- (2) Permintaan sumbangan dan/atau bantuan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 3

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Pasal 56

- (1) Setiap Orang dilarang;

- a. beraktifitas sebagai pengamen, pengemis, gelandangan, orang-orang terlantar, pedagang asongan, dan/atau pengelap mobil di jalanan, persimpangan dan/atau kawasan tertentu;
 - b. mengkoordinir orang untuk menjadi pengamen, pengemis, pedagang asongan dan/atau pengelap mobil; dan/atau
 - c. mengeksploitasi anak, bayi dan/atau penyandang disabilitas untuk menjadi pengemis.
- (2) Penetapan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 57

Setiap Orang dilarang membeli dari pedagang asongan dan/atau memberikan sejumlah uang dan/atau barang kepada pengamen, pengemis, gelandangan, orang-orang terlantar dan pengelap mobil di jalanan, persimpangan dan/atau kawasan tertentu.

Pasal 58

Pemerintah Daerah melakukan penertiban terhadap orang yang berpenyakit menular dan/atau penderita gangguan jiwa yang berkeliaran di jalan, jalur hijau, taman, obyek pariwisata dan/atau tempat umum lainnya yang dapat meresahkan masyarakat, mengganggu pandangan umum, ketertiban, ketenteraman dan/atau keamanan umum.

Paragraf 4
Perbuatan Asusila
Pasal 59

- (1) Setiap Orang dilarang bertingkah laku dan/atau berbuat asusila di jalan, jalur hijau, taman atau tempat-tempat umum lainnya.
- (2) Setiap Orang dilarang:
 - a. menjadi tuna susila;
 - b. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi tuna susila;
 - c. memakai jasa tuna susila; dan
 - d. berada di tempat atau kamar kost dan/atau kontrakan, hotel, wisma dan sejenisnya dengan pasangan lain jenis (bukan muhrim) atau dengan pasangan sejenis yang melakukan perbuatan asusila.

Pasal 60

Dalam rangka pencegahan terhadap berkembangnya perbuatan asusila, Pemerintah Daerah melakukan penertiban:

- a. peredaran pornografi dan porno aksi dalam segala bentuknya; dan/atau
- b. tempat hiburan, kawasan pariwisata, hotel, kamar kost dan/atau kontrakan, warnet dan tempat lainnya yang mengarah pada terjadinya perbuatan asusila yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Penyelenggaraan Kegiatan Perjudian

Pasal 61

Setiap Orang dilarang:

- a. menyelenggarakan dan/atau melakukan segala bentuk kegiatan perjudian; dan

- b. menyediakan tempat untuk segala bentuk perjudian.

Paragraf 6

Aktivitas Penyebaran dan Penggunaan Minuman Keras, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya

Pasal 62

Setiap Orang dilarang:

- a. mengkonsumsi minuman beralkohol sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
- b. mabuk yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Pasal 63

(1) Setiap Orang dilarang:

- a. menjadikan bangunan baik oleh pemiliknya atau bukan, jalan, jalur hijau, taman atau tempat-tempat umum lainnya sebagai tempat memperdagangkan dan menyimpan segala jenis minuman yang memabukkan; dan
- b. menjadikan bangunan baik oleh pemiliknya atau bukan, jalur hijau, taman atau tempat-tempat umum lainnya sebagai tempat memperdagangkan, menyimpan dan mengkonsumsi segala jenis narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi orang atau badan yang memiliki izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Penanggulangan Terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Pasal 64

Upaya penanggulangan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial meliputi:

- a. razia;
- b. penampungan sementara untuk diseleksi;
- c. pemulangan ke daerah asal; dan/atau
- d. dikirim ke lembaga atau rehabilitasi sosial yang menangani.

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan razia/penjaringan kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis, orang terlantar dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya sewaktu-waktu yang dilaksanakan oleh Satpol PP dan Satlinmas.
- (2) Dalam melaksanakan razia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP dan Satlinmas berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan/atau instansi yang terkait dengan penanganan masalah sosial.

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah membuat penampungan dan/atau tempat pembinaan bagi anak jalanan, gelandangan, pengemis, orang terlantar dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya untuk di seleksi.
- (2) Tempat penampungan dan/atau tempat pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerja sama dengan lembaga pemerintah, swasta, lembaga swadaya masyarakat ataupun pihak-pihak yang peduli terhadap permasalahan sosial.

- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menetapkan kualifikasi para anak jalanan, gelandangan, pengemis, orang terlantar dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya dari Daerah dan sebagai dasar untuk menetapkan tindakan selanjutnya yang terdiri atas:
- a. dilepaskan dengan syarat;
 - b. dimasukkan dalam panti sosial untuk dilakukan pembinaan dan rehabilitasi sosial, dalam bentuk:
 1. motivasi dan diagnosis psikososial;
 2. perawatan dan pengasuhan;
 3. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 4. bimbingan mental spiritual;
 5. bimbingan fisik;
 6. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 7. pelayanan aksesibilitas;
 8. bantuan dan asistensi sosial;
 9. bimbingan resosialisasi;
 10. bimbingan lanjut; dan/atau
 11. rujukan.
 - c. dikembalikan kepada orang tua atau wali atau keluarga atau kampung halamannya;
 - d. diserahkan ke aparat hukum; dan/atau
 - e. diberikan pelayanan kesehatan.
- (4) Dalam hal diketemukan anak jalanan, gelandangan, pengemis, orang terlantar dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya yang terindikasi sindikat tindak pidana perdagangan orang, maka aparatatur Pemerintah Daerah yang berwenang berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk melakukan tindakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

Upaya penertiban untuk mencegah berkembangnya perbuatan asusila meliputi:

- a. pendataan tuna sosial;
- b. rehabilitasi tuna sosial;
- c. pemulangan tuna sosial; dan
- d. pembinaan dan pemberdayaan.

Pasal 68

(1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a meliputi:

- a. identitas tuna sosial;
- b. jumlah tuna sosial;
- c. daerah sebaran tuna sosial; dan
- d. daerah asal tuna sosial.

(2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk rehabilitasi dan pemulangan tuna sosial.

Pasal 69

Pemerintah Daerah menyelenggarakan rehabilitasi kepada tuna susila dan mucikari sebagai bentuk pemberdayaan sosial kemasyarakatan melalui cara:

- a. menyediakan tempat rehabilitasi sebagai pusat rehabilitasi sosial atau mengirim ke pusat rehabilitasi sosial;
- b. menyelenggarakan penyuluhan secara langsung yang dilakukan kepada tuna susila, mucikari, pemilik tempat-tempat hiburan dan masyarakat sekitar tempat berkembangnya perbuatan asusila;
- c. menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan keterampilan bagi tuna susila; dan/atau
- d. memberikan kesempatan kerja.

Pasal 70

Pemerintah Daerah mengupayakan pemulangan tuna susila ke daerah asal dengan cara:

- a. berkoordinasi dengan instansi Daerah asal tuna susila berdasarkan identitas; dan/atau
- b. melakukan kerja sama dengan masyarakat setempat.

Paragraf 8

Waktu Jam Berkunjung

Pasal 71

Setiap Orang wajib lapor Rukun Tetangga (RT) apabila:

- a. berkunjung ke rumah orang lain lebih dari 1 x 24 jam kecuali memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- b. bermalam ke rumah orang lain kecuali memiliki izin dari pihak yang berwenang; dan
- c. berkunjung ke rumah orang lain lebih dari pukul 22.00 WIB kecuali memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Bagian Kesepuluh

Tertib Lingkungan Hidup

Pasal 72

- (1) Setiap Orang dilarang menangkap, memelihara, memburu, memperdagangkan atau membunuh binatang tertentu yang jenisnya ditetapkan dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pemilik binatang wajib menjaga binatang miliknya untuk tidak berkeliaran di lingkungan pemukiman dan tempat-tempat umum.
- (3) Setiap Orang pemilik binatang yang dilindungi wajib mempunyai tanda daftar/sertifikasi.

- (4) Perolehan tanda daftar/sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

- (1) Setiap Orang dilarang membuat, menyimpan, memperjualbelikan dan/atau membunyikan petasan dan sejenisnya.
- (2) Setiap Orang dilarang membuat, menyimpan, memperjualbelikan dan/atau menerbangkan balon udara dan sejenisnya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan bagi orang dan/atau badan yang memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah memperoleh rekomendasi dari kepolisian dan instansi terkait.

Pasal 74

- (1) Setiap Orang dilarang:
 - a. mencoret-coret, menulis, melukis, menempel iklan di dinding atau di tembok, jembatan, halte, tiang listrik, pohon, kendaraan umum, cagar budaya dan tempat umum lainnya;
 - b. membuang dan menumpuk sampah dan/atau barang di jalan, jalur hijau, taman, sungai dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan; dan
 - c. membuang air besar dan/atau kecil di jalan, jalur hijau, taman, sungai dan saluran air.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dikecualikan bagi orang dan/atau badan yang memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 75

- (1) Setiap Orang dilarang merusak sarana dan prasarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa dan/atau pengerahan massa.
- (2) Setiap Orang dilarang membuang benda-benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat-rapat umum dan pengerahan massa di jalan, jalur hijau dan tempat umum lainnya.

Pasal 76

- (1) Dalam hal perwujudan ketertiban lingkungan, Setiap Orang dilarang:
- a. membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketenteraman orang lain;
 - b. menimbun atau membuang benda yang berbau menyengat yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya;
 - c. mengotori dan merusak drainase, jalur hijau dan tempat umum lainnya; dan/atau
 - d. mempergunakan tempat umum yang bukan peruntukannya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk tempat-tempat yang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 77

- (1) Untuk menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawab keindahan lingkungan, Setiap Orang dilarang:
 - a. menyebarkan selebaran, brosur, pamflet dan sejenisnya di sepanjang jalan umum;
 - b. memasang dan/atau menempelkan kain bendera, kain bergambar, spanduk dan/atau sejenisnya di sepanjang jalan, rambu-rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan, pohon, bangunan umum dan/atau bangunan sosial;
 - c. menebang, memangkas dan/atau merusak pohon pelindung dan/atau tanaman lainnya yang berada di tempat umum yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah; dan
 - d. mengotori, mencoret dan merusak jalan, dan/atau jembatan beserta bangunan pelengkapannya, rambu lalu lintas, pohon dan tempat umum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dikecualikan bagi orang dan/atau badan yang memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pemberian izin oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas

Tertib Sungai, Saluran Air/Jaringan Irigasi dan Kawasan Pantai

Pasal 78

- (1) Setiap Orang dilarang:
 - a. bertempat tinggal di daerah penguasaan sungai, saluran air dan kawasan pantai;
 - b. membuang limbah ke sungai, saluran air dan kawasan pantai;

- c. membuang limbah bahan berbahaya dan beracun ke sungai, saluran air dan kawasan pantai;
 - d. mengambil dan menggunakan air sungai, saluran air, dan mata air untuk keperluan usaha yang bersifat komersial;
 - e. mendirikan bangunan dan/atau jembatan pada daerah penguasaan sungai dan saluran air; dan
 - f. melakukan tindakan yang akan mengakibatkan pendangkalan dan/atau pencemaran sungai dan saluran air.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikecualikan setelah yang bersangkutan memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 79

- (1) Setiap Orang dilarang membuat bangunan permanen dan/atau semi permanen di zona sempadan pantai, kecuali bangunan yang diperuntukkan antara lain sebagai pendukung kegiatan penjaga pantai dan sistem peringatan dini.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi.

Pasal 80

- (1) Setiap Orang wajib menjaga kebersihan di area wisata pantai.
- (2) Setiap Orang dilarang mengambil batuan dan/atau pasir di dalam area wisata pantai.
- (3) Setiap Orang dilarang menggunakan kendaraan bermotor di area wisata pantai, kecuali dengan izin dari pejabat yang berwenang.

- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi teguran tertulis disertai perintah membersihkan area wisata pantai atau mengembalikan batuan dan/atau pasir yang telah diambil di dalam area wisata pantai.

Pasal 81

- (1) Pengelola wisata pantai menempatkan papan pengumuman dan peringatan dalam area wisata dalam bahasa Jawa, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
- (2) Setiap Orang dilarang merusak pengumuman dan peringatan dalam area wisata.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi teguran tertulis disertai perintah mengembalikan kepada kondisi seperti semula.

Bagian Keduabelas

Tertib Perizinan

Pasal 82

- (1) Setiap orang dalam melakukan kegiatan usaha tertentu wajib memiliki izin.
- (2) Kegiatan usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang/sektor:
 - a. penanaman modal;
 - b. koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
 - c. perdagangan;
 - d. perindustrian;
 - e. kesehatan;
 - f. perhubungan;
 - g. ketenagakerjaan;
 - h. sosial;
 - i. lingkungan hidup;
 - j. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;

- k. pendidikan dan kebudayaan;
 - l. pertanian;
 - m. perikanan;
 - n. pariwisata; dan
 - o. pertanahan dan tata ruang.
- (3) Satpol PP bekerja sama dengan dinas terkait melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap perizinan kegiatan usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Terhadap usaha tertentu yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diberikan tanda pelanggaran di lokasi serta diumumkan ke publik.

Pasal 83

- (1) Penyelenggara perizinan wajib menyelenggarakan pelayanan perizinan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam maklumat pelayanan.
- (3) Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbunyi *"Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan"*.

Pasal 84

- (1) Setiap Orang dilarang memberikan gratifikasi kepada penyelenggara perizinan.

- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketigabelas

Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum

Pasal 85

- (1) Setiap Orang dilarang:
- a. melakukan kegiatan di jalur hijau atau taman yang bukan merupakan fasilitas umum;
 - b. melakukan perbuatan atau tindakan dengan alasan apapun yang berakibat terjadi kerusakan pagar taman, jalur hijau atau taman beserta kelengkapannya;
 - c. bertempat tinggal di jalur hijau, taman dan tempat umum;
 - d. menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau, taman dan tempat umum;
 - e. berjualan atau berdagang, menyewakan permainan, menyimpan atau menimbun barang di jalur hijau, taman dan tempat umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - f. membeli barang dagangan dan/atau menerima selebaran di jalur hijau, taman dan tempat umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - g. berdiri, bersandar dan/atau duduk pada sandaran jembatan dan pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
 - h. melompati, atau menerobos sandaran jembatan atau pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
 - i. melakukan pemotongan, penebangan, pemindahan atau perantingan pohon/tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau dan taman;

- j. menjemur, memasang, menempelkan atau menggantungkan benda di sepanjang jalan, jalur hijau dan taman serta tempat umum;
 - k. berjongkok, berdiri dan/atau tidur di atas bangku taman serta membuang sisa sampah dan/atau kotoran pada bangku taman;
 - l. buang air besar dan/atau kecil di ruang terbuka hijau publik kecuali pada tempat yang telah disediakan; dan/atau
 - m. mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi jalur hijau, taman dan tempat umum.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1) huruf i bagi petugas pemerintah yang melaksanakan perintah jabatan.

Pasal 86

Setiap Orang dilarang menghuni, melakukan aktifitas berjualan dan/atau memanfaatkan ruang terbuka di bawah jembatan, diatas tepi saluran dan/atau tempat-tempat umum lainnya baik secara terus menerus/permanen maupun tidak terus menerus/tidak permanen.

Bagian Keempatbelas

Tertib Kebersihan dan Keindahan Lingkungan

Pasal 87

Pemerintah Daerah melindungi Setiap Orang dari gangguan ketertiban lingkungan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam Daerah.

Pasal 88

- (1) Setiap Orang dilarang menangkap, memelihara, memburu, memperdagangkan atau membunuh hewan tertentu yang jenisnya ditetapkan dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pemilik binatang peliharaan wajib menjaga hewan peliharaannya untuk tidak berkeliaran di lingkungan pemukiman dan tempat-tempat umum.

Pasal 89

Setiap Orang dilarang merusak hutan mangrove dan terumbu karang.

Pasal 90

Setiap Orang dilarang membuat, menyimpan, memperjualbelikan dan/atau membunyikan petasan dan sejenisnya, kecuali memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang.

Pasal 91

- (1) Dalam hal perwujudan ketertiban dan ketenteraman lingkungan, Setiap Orang dilarang:
 - a. mendirikan dan mengoperasikan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan permainan yang mengarah kepada permainan peruntungan dan/atau mengarah kepada perjudian;
 - b. membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketenteraman orang lain;
 - c. membuang benda yang berbau menyengat yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya;

- d. membiarkan kandang ternak sedemikian rupa sehingga menimbulkan bau menyengat dan/atau menimbulkan gangguan lingkungan;
 - e. mengotori dan merusak drainase, jalur hijau dan fasilitas umum lainnya; dan
 - f. membeli barang dagangan dan/atau membagikan/menerima selebaran di jalur hijau, taman dan tempat umum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk tempat-tempat yang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang berwenang.

Pasal 92

- (1) Untuk menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawab keindahan lingkungan, Setiap Orang dilarang:
- a. mencoret-coret/menulis/melukis/menempel iklan di dinding atau di tembok jembatan lintas, halte, tiang listrik, pohon, dan sarana umum lainnya;
 - b. memasang dan/atau menempelkan kain bendera, kain bergambar, spanduk dan/atau sejenisnya di sepanjang jalan, rambu-rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan, pohon, bangunan fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial; dan
 - c. menyebarkan selebaran, brosur, pamflet dan sejenisnya di sepanjang jalan umum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang, badan dan/atau perkumpulan yang memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang.

Bagian Kelimabelas

Tertib Ukur

Pasal 93

- (1) Dalam rangka perlindungan konsumen dalam hal kepastian dan kebenaran pengukuran pada setiap transaksi jual beli yang menggunakan UTTP, Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan metrologi legal yang meliputi pelayanan tera/tera ulang UTTP dan pengawasan metrologi legal.
- (2) Setiap pemilik dan/atau pengguna UTTP wajib mentaati ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang metrologi legal.
- (3) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DALAM RANGKA PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Penegakan Hak Asasi Manusia

Pasal 94

Sat Pol PP dan Satlinmas dalam melaksanakan penegakan hak asasi manusia memperhatikan prinsip umum dan prinsip khusus.

Pasal 95

Prinsip umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, antara lain:

- a. menjunjung tinggi norma-norma hukum, norma agama, moralitas, adat istiadat dan peraturan perundang-undangan;

- b. menjamin hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan individu sebagaimana dijamin dalam deklarasi universal hak asasi manusia dan konvensi hak-hak sipil dan politik;
- c. mengayomi dan melayani masyarakat;
- d. bertaqwa, berlaku jujur dan profesional;
- e. mengedepankan perencanaan yang matang serta di koordinasikan dengan institusi terkait; dan
- f. mengedepankan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi dan golongan.

Pasal 96

Prinsip khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, antara lain:

- a. bekerja dengan semangat yang tinggi dan profesionalisme secara terus menerus;
- b. menghindari penggunaan kekerasan;
- c. selalu melaporkan setiap peristiwa yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban warga masyarakat yang luka atau meninggal akibat kekerasan atau senjata api secara cepat kepada atasan untuk kemudian dilakukan langkah sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. penggunaan kekerasan dan senjata secara sewenang-wenang atau tidak tepat akan dihukum sebagai suatu pelanggaran pidana sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. dalam melaksanakan tugas harus memperkenalkan diri; dan
- f. dalam melaksanakan Penertiban memberi peringatan tentang maksud Penertiban dengan waktu yang cukup untuk mentaati peringatan itu, meliputi peringatan pertama selama 10 (sepuluh) hari, peringatan kedua selama 7 (tujuh) hari, dan peringatan ketiga selama 3 (tiga) hari.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Hak Asasi Manusia
Pasal 97

- (1) Dalam pelaksanaan hak asasi manusia, aparat Sat Pol PP dan Satlinmas berkewajiban mengedepankan upaya preventif.
- (2) Dalam hal upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak efektif baru dilanjutkan ke upaya represif dan/atau kuratif dengan tetap menjunjung tinggi hukum dan nilai-nilai kemanusiaan.

Pasal 98

Peran aparat Sat Pol PP dan Satlinmas dalam penegakan hak asasi manusia dapat dilakukan melalui kegiatan perlindungan, pemajuan, penegakan, pemenuhan dan penghormatan hak asasi manusia.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 99

Setiap Orang dapat melaporkan kepada petugas Satpol PP dan Satlinmas dan/atau aparat Pemerintah Daerah apabila terjadi pelanggaran di masyarakat.

Pasal 100

- (1) Setiap Orang yang melihat, mengetahui dan/atau menemukan terjadinya pelanggaran atas Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat harus melaporkan kepada petugas yang berwenang.

- (2) Setiap Orang yang melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti terhadap laporan yang disampaikan oleh Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Petugas yang tidak menindaklanjuti dan memproses secara hukum terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 101

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP dan Satlinmas bersama PPNS dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau instansi terkait lainnya.

Pasal 102

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:

- a. sosialisasi produk hukum Daerah;
- b. bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan aparat;
- c. pendidikan keterampilan bagi masyarakat; dan/atau
- d. bimbingan teknis kepada aparat dan pejabat perangkat Daerah.

Pasal 103

- (1) Satpol PP berwenang melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap Satlinmas.
- (2) Satlinmas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala Desa/lurah.
- (3) Pembinaan dan pengendalian terhadap Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap tugas:
 - a. penanggulangan bencana;
 - b. penanganan keamanan, ketertiban, ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat;
 - c. penanganan keamanan, ketertiban dan ketenteraman dalam penyelenggaraan pemilihan umum; dan
 - d. upaya pertahanan negara.

Bagian Kedua

Pengendalian dan Penghargaan

Pasal 104

- (1) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) dilakukan melalui kegiatan perizinan, pengawasan dan penertiban.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pemantauan, pelaporan dan evaluasi secara rutin.
- (3) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan temuan langsung di lapangan atau berupa laporan baik dari unsur masyarakat maupun aparat.
- (4) Bentuk Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa pemberian sanksi.

Pasal 105

- (1) Dalam rangka meningkatkan rasa tanggung jawab dan peran serta orang/badan dalam penyelenggaraan ketertiban umum dilakukan penilaian secara periodik.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pemberian penghargaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan, standarisasi nilai dan bentuk penghargaan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

PENDANAAN

Pasal 106

- (1) Pendanaan penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat wajib dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan bersifat tidak mengikat.
- (2) Pemerintah Desa menganggarkan biaya untuk penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dialokasikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan Desa.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 107

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 40, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 71, Pasal 72 ayat (2),

Pasal 80 ayat (1) dan Pasal 83 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan atau penyegelan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - g. denda administratif.
- (3) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati dapat mengenakan sanksi yang bersifat sosial kepada Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sanksi yang bersifat sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 108

- (1) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret orang lain/seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melakukan tugasnya, PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) PPNS membuat berita acara setiap tindakan tentang:
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi; dan/atau
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkan berkasnya kepada Pengadilan Negeri dengan tembusan kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
- (5) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya pada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 109

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 75, Pasal 76 ayat (1), Pasal 77 ayat (1), Pasal 78 ayat (1) dan Pasal 90 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat diterapkan sidang di tempat yang dilaksanakan oleh tim gabungan serta dikoordinasikan dengan instansi terkait.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 110

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 50), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 111

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 112

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 15 Mei 2019

**WAKIL BUPATI TRENGGALEK,
TTD**

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 15 Mei 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,**

TTD

JOKO IRIANTO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2019 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK PROVINSI JAWA
TIMUR NOMOR 83-3/2019**

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menentukan bahwa salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota adalah penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat. Selain itu, terselenggaranya ketertiban umum, ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Trenggalek merupakan bentuk dari perwujudan tata nilai budaya yang sudah tumbuh dan berkembang sebagai warisan leluhur masyarakat Trenggalek. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek berkomitmen untuk tetap memelihara ketertiban umum, ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat ini serta berupaya menumbuhkan budaya tertib dalam masyarakat Trenggalek dengan menegakkan Peraturan Daerah dan menangani gangguan ketertiban umum secara komprehensif, mulai dari tindakan pencegahan, pengawasan dan penertiban dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan.

Penanganan gangguan ketertiban umum, ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat yang menjadi tugas dan tanggung jawab Bupati secara teknis operasional dilaksanakan oleh Satpol PP dalam rangka menciptakan kondisi tertib yang meliputi:

- a. tertib jalan;
- b. tertib lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. tertib bangunan dan tata ruang;
- d. tertib pemilik dan penghuni bangunan;
- e. tertib reklame;
- f. tertib usaha;
- g. tertib aset;
- h. tertib sosial;

- i. tertib lingkungan hidup;
- j. tertib sungai, saluran air/jaringan irigasi dan kawasan pantai;
- k. tertib perizinan;
- l. tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
- m. tertib kebersihan dan keindahan lingkungan; dan
- n. tertib ukur.

Dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat, Satpol PP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis lainnya menjalankan tugas pembantuan kepada Pemerintah Desa, menyelenggarakan kerja sama dengan pihak Pemerintah Daerah yang langsung berbatasan, dan pihak ketiga, serta berkoordinasi dengan instansi vertikal Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sedangkan tugas Perlindungan Masyarakat dilakukan oleh Satlinmas dibawah pembinaan, pengawasan dan pengendalian Satpol PP.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Jaminan kesejahteraan bagi anggota Satlinmas menyesuaikan kondisi keuangan desa.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Perbuatan asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma atau kaidah kesopanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pihak yang berwenang” adalah pihak yang menjadi atasan langsung petugas dengan disertai surat perintah tugas atau pihak dari pemerintah desa/kelurahan dan Rukun Warga.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pihak yang berwenang” adalah pihak yang menjadi atasan langsung petugas dengan disertai surat perintah tugas atau pihak dari pemerintah desa/kelurahan dan Rukun Warga.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pihak yang berwenang” adalah pihak yang menjadi atasan langsung petugas dengan disertai surat perintah tugas atau pihak dari pemerintah desa/kelurahan dan Rukun Warga.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “Balon Udara” adalah benda yang lebih ringan dari pesawat udara yang tidak digerakkan oleh mesin, namun dapat terbang karena diisi dengan gas yang dapat mengapung (*gas buoyancy*) atau melalui pemanasan udara (*airborne heater*).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.